



**PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWMON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH SELOHARJO

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SELOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOHARJO

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kaurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
13. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 6);

16. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SELOHARJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	74.000.000
b. Transfer	4.583.677.755
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	19.000.000

JUMLAH PENDAPATAN	4.676.677.755
-------------------	---------------

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.949.552.419
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.210.057.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.811.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	526.380.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	262.455.000

JUMLAH BELANJA	5.108.256.419
----------------	---------------

Surplus/ (Defisit)	(431.578.664)
--------------------	---------------

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	461.578.664
b. Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000

Selisih Pembiayaan (a – b)	431.578.664
------------------------------	-------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di : Seloharjo
pada tanggal : 30 Desember 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK,

ttd

ARIEF ZULIANTO

BERITA KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 6

